

Pola Top-up Gopay Antara Konsumen Dengan Gojek Dalam Perspektif Hukum Islam

Muhammad Ihsanusyauqie
ekkyihsan@gmail.com
Universitas Airlangga

Abstract

Gojek is a service company in the form of a meeting place for service providers and / or goods with consumers. One of the services is Gopay. Gopay (e-wallet) is an online payment service for transactions within Gojek. In looking at GoPay, there are differences of opinion from different points of view. In civil terms, there is no problem. In Sharia, it is divided into two opinions, namely those who say that gopay is halal, and those who say that it is haram. Which says halal because it does not contain things that are forbidden. Meanwhile, it is forbidden to say that gopay contains elements of usury. The location is that when we top-up a certain amount of money to Gojek, it is a debt and credit agreement, while later after we top-up, we will buy items that have a discount, this is where riba (top-up agreement) meets a discount. Accordingly, based on the fatwa al-irshad board, and the MUI fatwa, one of the solutions for consumers to avoid usury is to avoid discounts if they want to use gopay (debt does not meet discounts), or buy goods without using gopay (discounts do not meet debt). And also a solution from Gojek to address the balance of money from consumers as a trust, so that it is not used for personal gain, then the contract will turn into a deposit, so there is no problem taking a discount.
Keywords: Gojek; E-Wallet; Gopay; Top-up; Riba.

Abstrak

Gojek adalah perusahaan layanan berupa tempat bertemunya penyedia jasa dan/atau barang dengan konsumen. Salah satu layanannya adalah Gopay. Gopay (e-wallet) adalah layanan dalam pembayaran secara online untuk bertransaksi dalam Gojek. Dalam memandang gopay, terdapat perbedaan pendapat dari sudut pandang yang berbeda pula. Dalam perdata, tidak terdapat suatu masalah. Dalam Syariah, terbagi menjadi dua pendapat, yakni yang mengatakan bahwa gopay ini halal, dan yang mengatakan haram. Yang mengatakan halal karena tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Sedangkan yang mengharamkan mengatakan gopay mengandung unsur riba. Letaknya adalah saat kita top-up sejumlah uang kepada gojek adalah akad utang piutang, sementara nantinya setelah kita top-up, kita akan membeli barang yang ada diskonnya, disinilah terjadinya riba (akad top-up (utang piutang) bertemu dengan diskon. Maka dari itu, berdasar dewan fatwa al-irsyad, dan fatwa MUI salah satu hal yang menjadi solusi bagi konsumen untuk menghindari riba tersebut adalah menghindari diskon jika ingin menggunakan gopay (utang tidak bertemu dengan diskon), atau membeli barang tanpa menggunakan gopay (diskon tidak bertemu dengan utang). Dan juga solusi dari pihak Gojek menyikapi uang saldo dari konsumen sebagai amanah, sehingga tidak dipakai untuk kepentingan pribadi, maka akad akan berubah menjadi titipan, sehingga tidak masalah untuk mengambil diskon.

Kata Kunci: Gojek; E-Wallet; Gopay; Top-up; Riba.

Pendahuluan

Di jaman yang canggih ini banyak sekali penemuan dan terobosan yang ditemukan untuk kelangsungan hidup manusia. Salah satunya adalah dalam bidang teknologi. Tentunya kita semua sudah sangat memahami apa itu istilah *online*. Di jaman sekarang segala urusan dapat dilakukan dengan *online*. Mulai dari hal kecil sampai hal yang besar seperti; perkuliahan, penyampaian materi, pendaftaran (formal maupun tidak), aktivitas organisasi, pembentukan komunitas, layanan kesehatan, termasuk salah satunya adalah transaksi jual beli. Tak sedikit dari kita yang telah menggunakan transaksi jual beli secara online, mulai remaja sampai orang tua sekalipun. Tak ayal kita semua juga akhirnya mengetahui sedikit banyak mengenai platform aplikasi *online* yang menjamur di masyarakat baik dari sisi profil maupun pola transaksi *online*.

Platform aplikasi yang menjadi bahasan utama adalah Gojek. Gojek telah dikenal sejak dulu kala, pasalnya, terlepas dari datang dan berkembangnya perusahaan lain yang juga ikut meramaikan Indonesia, Gojek sudah mendapat banyak perhatian di khalayak ramai. Gojek menjadi platform yang berkembang dengan sangat pesat di Indonesia, tentunya dengan faktor masifnya dorongan animo masyarakat Indonesia sendiri.

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau lebih dikenal dengan Gojek (Sebelumnya ditulis dengan GO-JEK) merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Gojek telah merevolusi dan menyulap layanan kendaraan bermotor roda dua (ojek), yakni menjadi layanan ojek yang berbasis aplikasi yang dapat diunduh dengan mudahnya melalui *smartphone*. Layanan (jasa) kendaraan bermotor roda dua (ojek) yang tidak berkembang secara pesat dan signifikan menjadi peluang bagi Gojek untuk menciptakan inovasi layanan secara *online*. Pada saat ini, layanan Gojek menjadi salah satu pilihan layanan yang banyak dipakai. Secara tidak langsung, Gojek telah merubah gaya hidup masyarakat terkait penggunaan transportasi umum dengan signifikan.

Gojek memulai perjalanannya pada tahun 2010 dengan layanan pertama kami yaitu pemesanan ojek melalui *call-center*. Pada tahun 2015, Gojek berkembang

pesat setelah meluncurkan sebuah aplikasi dengan tiga layanan, yaitu: GoRide, GoSend, dan GoMart. Sejak saat itu, laju Gojek semakin cepat dan terus beranjak hingga menjadi grup teknologi terkemuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara.¹

Gojek didirikan pada tanggal 13 Oktober 2010 oleh Nadiem Makarim oleh Nadiem Makarim, Kevin Aluwi dan Michaelangelo Moran. Nadiem adalah sosok yang sering memakai jasa ojek, apa yang dilihat oleh Nadiem dari kegiatan yang sering ia lakukan adalah, (sebagian besar) waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek habis untuk sekadar mangkal menunggu penumpang. Seharusnya, pengemudi ojek dapat menerima penghasilan yang membaik bila banyak penumpang. Nadiem juga melihat tersedianya ojek tidaklah sebanyak transportasi lainnya, maka dari itu ojek cukup sulit untuk dicari. Nadiem sangat menginginkan ojek dapat melayani setiap saat dibutuhkan. Berdasar hal yang dia renungkan tersebut, terdapat peluang untuk menciptakan layanan baru yang dapat dengan mudah dan cepatnya menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek.²

Riset oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Indonesia, tahun 2018, melibatkan 6.732 responden di 9 kota di Indonesia.³

a) Memberikan Dampak Ekonomi Untuk Indonesia.

Gojek menyumbang sekitar Rp44,2 triliun (US \$ 3 miliar) bagi perekonomian Indonesia pada akhir 2018*.

b) Membantu Anggota Di Ekosistem Kami Mitra *driver*.

Sejak bergabung dengan Gojek, kualitas hidup mitra *driver* meningkat - 100%. Mitra *driver* kami percaya bahwa dengan skema insentif dan kebijakan yang diterapkan Gojek, mereka dapat menyejahterakan keluarga mereka. Sebagian besar dari mereka mengklaim bahwa mereka sekarang dapat menyekolahkan anaknya.

¹ Gojek, 'Perjalanan Gojek' <<https://www.gojek.com/about/>> accessed 19 April 2020.

² Agung Supriyanto, 'Nadiem Makarim, Pendiri Dan CEO Gojek Indonesia: Membangkitkan Gairah Usaha Tukang Ojek' <<https://republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/03/16/o44e4715-nadiem-makarim-pendiri-dan-ceo-gojek-indonesia-membangkitkan-gairah-usaha-tukang-ojek>> accessed 19 April 2020.

³ Gojek, 'Dampak Ekonomi Sosial' <<https://www.gojek.com/about/>>.

c) *Mitra Merchant.*

Ekosistem Gojek menunjang pertumbuhan UMKM di Indonesia. Sebesar 93% mitra UMKM mengalami peningkatan volume transaksi, dan 55% mitra UMKM naik kelas dari sisi klasifikasi omzet.

d) **Penyedia jasa GoLife bermitra dengan lebih dari 60.000 penyedia layanan.**

Sejumlah 70% mitra GoLife adalah perempuan, 90% mitra GoLife merupakan lulusan SMA. Kemudian 1:20 penyedia layanan GoLife adalah talent difabel untuk layanan GoMassage dan GoAuto. Hal ini menunjukkan Gojek berkomitmen terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi bagi siapa aja yang mau bergabung ke dalam ekosistem Gojek.

Sejatinya, dalam segala aturan selain Islam tidak ada yang benar-benar rinci dan benar-benar tepat tanpa cela seperti Al-Qur'an dan Sunnah mengenai hal-hal yang diharamkan seperti *riba*, *gharar*, *maisir* dan hal-hal lain, dan tentunya Al-Qur'an dan Sunnah disini merujuk kepada pemahaman sahabat (*salafus sholih*).

Dalam Islam ada aturan terhadap segala hal dalam hidup kita. Mulai ibadah yang bersifat ritual, maupun hal-hal yang bersifat duniawi. Itulah mengapa seorang muslim Insya Allah hidupnya selalu terukur, teratur, senantiasa mengendalikan diri, dan terhindar dari segala hal yang merugikan dunia maupun akhirat. Prinsip sederhana dari sifat ibadah dan duniawi adalah ketika ibadah hukum asal adalah haram sampai ada dalil yang menghalalkan untuk dilakukan, sebaliknya dalam hal-hal yang bersifat duniawi hukum asal adalah halal sampai ada dalil yang melarang.

Ulama Syafi'iyah berkata mengenai kaidah ini,

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوَقُّفُ

“Hukum asal ibadah adalah *tawaqquf* (diam sampai datang dalil)”.⁴

Imam Ahmad dan para fuqoha ahli hadits -Imam Syafi'i termasuk di dalamnya- berkata,

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوَقُّفُ

⁴ Muhammad Abduh Tuasikal, 'Hukum Asal Ibadah, Haram Sampai Ada Dalil' <<https://rumaysho.com/3119-hukum-asal-ibadah-haram-sampai-ada-dalil.html>> accessed 7 April 2020.

“Hukum asal ibadah adalah *tauqif* (menunggu sampai adanya dalil).⁵

Dalam hal keduniawian yang juga nantinya berhubungan dengan transaksi *online* terdapat hal-hal yang perlu dihindari dalam Islam. Seperti *riba*, *gharar*, *maisir*, *dzhalim* dan larangan lainnya juga. Itulah mengapa kita perlu setidaknya mengetahui pola dari transaksi *online* yang kita lakukan, agar kita senantiasa tidak terjatuh kedalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah *Subhanahuwata'ala*.

Salah satu alasan mengapa terdapat aturan yang sedemikian rupa adalah sebagai ujian bagi kita hamba Allah sudah sejauh mana kita taat, atau malah kita membangkang dengan tidak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi sudah selayaknya apa yang akan kita lakukan haruslah bersih dari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana pula ketika berbisnis *online*. Perlu diperhatikan adalah kehalalan objek transaksi, proses transaksi, pola transaksi metode pembayaran, serta kebijakan-kebijakan dan syarat terkait transaksi.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode *doctrinal research*. Metode tersebut dilakukan dengan beberapa pendekatan-pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Karakteristik Gojek

Dengan melihat semua unsur yang ada dalam Gojek, Gojek termasuk pada *e-commerce*. Mengenai *e-commerce* itu sendiri, terdapat berbagai pengertian mengenai yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain⁶:

Menurut Julian Ding, *e-commerce* adalah

“E-commerce as it is also known is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similar contractual realitionsip for the supply of goods, services, or acquisition of “right”. This commercial transaction is executed or

⁵ *ibid.*

⁶ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah* (Refika Aditama 2017).[222].

entered into electronic medium (or digital medium) where the physical presence of parties is not required"

(E-commerce adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa dan peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) di mana kehadiran para pihak secara fisik tidak diperlukan). Menurut David Baum, *e-commerce* adalah: "*e-commerce is a dynamic set of technologies, applications and business process that link enterprises, consumers, and communities through electronic transactions and the electronic exchange of goods, services, and information*" (*e-commerce* adalah suatu rangkaian dinamika teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi dan pertukaran barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* adalah suatu perdagangan (barang atau jasa) antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui media elektronik.

Kesimpulan tersebut membuat poin penting akan unsur-unsur yang terdapat dalam *e-commerce*. Unsur tersebut adalah

1. Bertujuan untuk perdagangan barang atau jasa;
2. Transaksi dilakukan antara dua pihak atau lebih;
3. Transaksi dilakukan melalui media elektronik.

Artinya *e-commerce* adalah suatu kegiatan seperti biasa ketika kita akan bertransaksi (jual beli atau hal lain) akan tetapi letak perbedaannya adalah pihak-pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik.

Dalam *e-commerce*, penawaran barang atau jasa diberikan penjual melalui media elektronik dengan memasukkan ke dalam situs. Situs disini dapat berupa situs yang dikelola oleh penjual sendiri, maupun situs lain. Jadi *e-commerce* disini layaknya wadah yang disediakan sebagai tempat transaksi dengan tidak langsung secara fisik. Dalam *e-commerce* selain wadah yang disediakan (untuk jual barang) untuk banyak penjual, bisa juga di dalamnya dimiliki oleh satu toko.

Sedangkan dari sisi pembeli, pembeli akan mencari barang sesuai dengan apa yang akan dicari dengan menjelajahi situs dalam internet layaknya pembeli yang sedang berbelanja secara langsung, yaitu melihat barang atau jasa apa saja yang ditawarkan di dalam situs tersebut. Jika pembeli sudah menentukan barang atau jasa apa yang akan dibelinya, selanjutnya ia dapat bertransaksi dengan penjual barang atau jasa tersebut.

Karakteristik Gopay

Gopay adalah salah satu bentuk *e-wallet*. Berdasarkan beberapa hal mendasar yang membedakan antara *e-money* dan *e-wallet*, Gojek adalah termasuk *e-wallet*, karena karakteristik yang terdapat dalam gojek mulai dalam mengunduh aplikasi, proses transaksi, proses pelayanan, pembayaran, *top-up*, semua adalah selaras dengan karakter yang dimiliki oleh *e-wallet*. Yaitu adalah *server based*, *E-wallet* dalam pengaplikasiannya lebih condong dalam perbelanjaan *online*, sehingga kita tidak bisa sembarangan untuk mengakses secara *offline*. Dalam pengisian saldo *top-up*, *e-wallet* jauh lebih besar daripada *e-money*.

Gopay merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan dari pihak penyedia jasa (Gojek) kepada pihak yang ingin membeli barang. Hal ini adalah fitur yang dapat memudahkan pihak yang ingin bertransaksi. Layanan ini adalah untuk memudahkan pengguna aplikasi dalam melakukan pembayaran yaitu dengan uang secara elektronik sehingga tidak perlu repot untuk mengeluarkan uang dalam bentuk fisik untuk membayar barang yang kita pesan.

Terdapat banyak diskon yang ditawarkan apabila kita memakai pembayaran menggunakan gopay. Besaran diskon yang ada tentunya berdasar hasil kerjasama gojek dengan toko atau restoran masing-masing. Dan diskon dalam hal ini adalah beragam. Biasanya diskon atau promosi akan mengalir ke *merchant* yang menguntungkan. Hal ini didasari oleh poin dari ketentuan dalam gojek.

Mekanisme Gopay

Sebelum menggunakan Go-Pay, ada syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi dan diperhatikan oleh penggunaan Go-Pay. Syarat dan ketentuan ini berlaku kepada seluruh pengguna salah satu atau beberapa atau seluruh layanan yang tersedia di aplikasi Go-Pay.

1. Unduh aplikasi Gojek terlebih dahulu (bagi yang belum unduh);
2. Daftar untuk memakai layanan Gojek (bagi yang belum daftar);
3. Pilih pilihan untuk *top up*.

Seperti poin yang telah disebutkan, yakni setelah menginstal aplikasi Go-Jek, pengguna layanan Go-Pay dapat melakukan *top-up* secara langsung sebelum menggunakan layanan Go-Pay. Ada tiga cara yang disediakan oleh Go-Pay untuk mengisi saldo Go-Pay :⁷

Pertama, transfer saldo via *driver*. Para pengguna akun Go-Jek dapat melakukan transfer saldo Go-Pay melalui *driver* Go-Jek tanpa biaya administrasi atau jasa. Transfer ini hanya dapat dilakukan melalui *driver* Go-Ride, *driver* Go-Car, *driver* Go-Food, *driver* Go-Mart, *driver* Go-Shop dengan catatan bahwa ketika melakukan *top-up*, para *driver* Go-Jek sedang dalam status order. Caranya ialah cek saldo Go-Pay terlebih dahulu sebelum proses transfer. Kemudian berikan uang tunai sejumlah nilai isi saldo yang diinginkan kepada *driver* tersebut, dan *driver* akan segera transfer saldo ke Go-Pay pengguna layanan.

Kedua, *top-up* lewat Alfamart, Alfamidi, Lawson, Dan+Dan. Caranya ialah pengguna layanan Go-Pay melakukan proses *top-up* Go-Pay pada kasir Alfamart (misalnya). Sebutkan jumlah nominal *top-up* Go-Pay pengguna layanan inginkan dengan pilihan nominal mulai dari Rp.20.000,00-Rp.500.000,00. Pengguna layanan Go-Pay membayar sejumlah nominal *top-up* kepada petugas kasir. Kemudian petugas kasir akan melakukan proses *top-up* ke akun Go-Pay pengguna layanan. Nilai minimum *top-up* saldo Go-Pay ialah sebesar Rp.10.000,00 dan dikenakan biaya Rp.2.000,00 per transaksi yang dilakukan.

⁷ Sukma Indra dan Zuliana Rofiqoh, 'Transaksi E-Money Terhadap Layanan Go-Pay Pada Aplikasi Go-Jek Perspektif Ekonomi Syariah' (2019) 15 Al-Ahkam.[5].

Ketiga, isi saldo via bank. Para pengguna layanan Go-Pay dapat melakukan isi saldo melalui bank pilihan dengan menggunakan ATM, mobile banking, internet banking, atau sms banking. Apabila menggunakan ATM, maka caranya ialah login ke Klik BCA (Contohnya dalam hal ini ialah Bank BCA). Pilih menu Fund Transfer, kemudian pilih Transfer to BCA Virtual Account. Masukkan kode perusahaan untuk Go-Jek: 70001 (Kode perusahaan untuk Go-Jek berbeda-beda setiap bank) dan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi pengguna akun Go-Pay. Selanjutnya, pengguna layanan Go-Pay masukkan jumlah *top-up* yang diinginkan dan mengikuti instruksi sampai transaksi selesai. Nilai minimum *top-up* saldo Go-Pay dengan cara ini mulai dari Rp.10.000,00-Rp.25.000,00.

Sedangkan kisaran biaya per transaksinya mulai dari Rp.1.000,00-Rp.2.500,00. Apabila menggunakan mobile banking, internet banking, sms banking, atau transfer menggunakan ATM Bank lain, maka dapat menyesuaikan dengan fitur yang telah disediakan oleh masing-masing Bank. Biaya transaksi transfer menggunakan ATM Bank lain mengikuti kebijakan dari Bank Penerbit Kartu (IDR 5.000-7.500) dan Nilai *top-up* minimum Rp.20.000,00. Untuk *topup* via Pegadaian, nilai *top-up* minimum ialah mulai dari Rp.10.000,00. Sedangkan biaya per transaksi mulai dari Rp.2.000,00.

Keempat, pengisian (*top-up*), penarikan (*withdraw*) dan transfer. Pengisian dan penarikan saldo akun Go-Pay dapat dilakukan melalui kanal-kanal yang disediakan oleh pihak Go-Pay, termasuk melalui kanal bank-bank tertentu atau pihak ketiga lain yang telah diinformasikan. Layanan ini dapat dikenakan biaya tertentu oleh pihak ketiga terkait. Penarikan dan transfer saldo akun Go-Pay hanya dapat dilakukan maksimal senilai saldo akun pengguna Go-Pay pada saat akan melakukan penarikan dan transfer, serta dikurangi biaya jasa yang berlaku. Mengenai pembayaran, secara prinsip sama yaitu menarik dari sejumlah uang yang kita miliki dengan nominal sesuai pembayaran yang tertera.

1. Klik 'Scan QR' setelah membuka aplikasi Gojek;
2. Scan kode QR GO-PAY yang terpampang di kasir atau scan struk kode QR yang diberikan oleh petugas kasir;
3. Pastikan jumlah pembayaran sesuai. Masukkan nominalnya (apabila diminta);

4. Masukkan PIN GO-PAY;
5. Transaksi sukses.

Kelima, batasan saldo dan transaksi. Jumlah saldo akun pengguna Go-Pay dibatasi oleh PT Dompot Anak Bangsa sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk akun pengguna Go-Pay yang tidak terverifikasi. Bagi akun pengguna Go-Pay yang telah terverifikasi, PT Dompot Anak Bangsa membatasi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah). Transaksi bulanan akun pengguna Go-Pay yang bersifat masuk (*incoming*), tidak dapat melebihi Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) per bulan. Perlu diperhatikan bagi pengguna Go-Pay bahwa Go-Pay bukan bank. Saldo akun pengguna Go-Pay bukan merupakan tabungan berdasarkan pengertian hukum yang berkaitan dengan perbankan, tidak tunduk pada program perlindungan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan tidak berhak atas setiap fitur yang umumnya melekat pada rekening bank (seperti bunga dan sebagainya).

Keenam, penggunaan. Go-Pay dapat digunakan untuk layanan yang tersedia baik di aplikasi Go-Jek maupun layanan lain di luar aplikasi Go-Jek. Transaksi menggunakan Go-Pay dapat juga dilakukan dengan pelaku usaha yang merupakan pihak ketiga yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Go-Jek. Saldo pengguna Go-Pay dapat digunakan atau ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil sesuai dengan syarat dan ketentuan ini. Perlu diperhatikan bagi pengguna jasa Go-Pay bahwa penggunaan atas akun Go-Pay merupakan tanggung jawab pribadi. Setiap perintah transaksi yang dibuat melalui akun pengguna Go-Pay akan dianggap telah diotorisasi oleh pengguna Go-Pay itu sendiri.

Ketujuh, penutupan akun. Akun pengguna Go-Pay dapat ditutup karena permintaan sendiri, kebijakan Go-Pay berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keadaan kahar (hal tertentu di luar kewenangan dan control Go-Pay) terjadi selama tiga bulan atau lebih secara berturut-turut, dan alasan lain sehubungan dengan pemblokiran akun. Sisa saldo pada akun pengguna Go-Pay melalui metode yang disepakati bersama antara para pihak, setelah dikurangi dengan biaya yang terutang (jika ada).

Kedelapan, biaya. Dalam penggunaan layanan Go-Pay, para pengguna dapat dikenakan biaya, namun tidak terbatas pada biaya pengisian (*top-up*), penarikan (*withdrawal*), transfer dan/atau biaya transaksi yang dilakukan melalui kanal pihak ketiga, yang dapat ditetapkan oleh kami dan/atau pihak ketiga tersebut, atau biaya atas pengaktifan kembali akun Go-Pay yang telah dinonaktifkan. Pihak Go-Pay tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, termasuk biaya, bunga, kerusakan atau kerugian dalam bentuk atau jenis apapun (termasuk cedera pribadi, tekanan emosional dan hilangnya data, barang, pendapatan, laba, penggunaan atau keuntungan ekonomis lainnya). Pihak Go-Pay hanya bertanggung jawab atas kerugian langsung, yakni jumlah yang dibayar yang timbul atau sehubungan dengan penggunaan akun Go-Pay. Setelah memenuhi ketentuan tersebut, pengguna layanan Go-Pay dapat melakukan transaksi dalam aplikasi Go-Jek, seperti Go-Ride, Go-Car, Go-Bluebird, Go-Food, Go-Shop, Go-Send, Go-Box, Go-Pulsa, Go-Bills, Go-Tix, Go-Massage, dan Go-Clean.

Beberapa aturan seperti terdapat pada PBI/18/2016 yakni Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, sudah diakomodir oleh Gopay.

Pihak Yang Terlibat Serta Hubungan Hukum Dalam Gopay

Pihak yang terlibat dalam transaksi Gojek menggunakan Gopay adalah:

1. *Internet Service Provider / ISP*

ISP merupakan penyedia jasa internet yakni pemilik wadah elektronik (*Website/Keybase*) dan ISP akan dipasarkan oleh penyalur jasa internet.

2. Penjual/Penyedia Barang dan/atau Jasa

Penjual yaitu pelaku bisnis yang bekerja sama dengan pemilik website lalu menjual barang dan/atau jasa di dalam website tersebut.

3. *Customer*

Customer adalah konsumen yang mengadakan transaksi untuk suatu barang atau jasa yakni dengan mengadakan perjanjian dengan penjual.

Dalam hal transaksi menggunakan Gopay, hubungan hukum yang terjadi dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni yang pertama adalah hubungan hukum antara pihak Gojek dengan konsumen (pembeli barang dan/atau jasa), yang kedua adalah hubungan hukum antara pihak Gojek sebagai pemilik wadah (*Internet Service Provider*) dengan penjual atau penyedia jasa dan/atau barang, dan yang ketiga adalah hubungan hukum antara penyedia jasa dan/atau barang dengan konsumen.

Sebelumnya, berdirinya PT Go-Jek Indonesia ini adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga Go-Jek menjadi perusahaan yang telah berbadan hukum. Tetapi pada kenyataannya, PT GoJek Indonesia terdaftar di KEMENKUMHAM sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi. Dari pengertian itu terlihat tiga unsur, yaitu:

1. Upah unsur ini terpenuhi jika pemberi kerja adalah perusahaan, bukan inisiatif pekerja;
2. Pekerja unsur ini dapat terpenuhi jika para pekerja sudah melaksanakan apa yang telah diperintahkan perusahaan;
3. Upah unsur ini bukan berdasarkan upah bagi hasil atau komisi, melainkan berupa uang tertentu yang besar jumlahnya tetap dalam periode tertentu.

Hubungan Hukum antara Gojek dengan penjual jasa dan/atau barang adalah kemitraan, karena tidak ada unsur upah dan perintah (musyarakah)

“7.1 Hubungan Anda dengan Gojek adalah hubungan kontraktor independen secara kemitraan. Anda secara tegas memahami dan setuju bahwa:

1. Perjanjian ini bukan perjanjian kerja, juga tidak menciptakan hubungan kerja (termasuk dari perspektif hukum ketenagakerjaan, hukum pajak atau jaminan sosial), antara Gojek dan Anda, juga tidak membuat Anda terlibat dengan Gojek sebagai pekerja atau hubungan lain yang serupa dengan hubungan pekerja; dan
2. Tidak ada hubungan usaha patungan, persekutuan, atau agen yang terjadi antara Gojek dan Anda”.⁸

⁸ Gojek, 'KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI GOJEK UNTUK MITRA' <[https://www.gojek.com/app/driver-contract/#:~:text=Perjanjian Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek,didirikan dan beroperasi secara sah](https://www.gojek.com/app/driver-contract/#:~:text=Perjanjian%20Ketentuan%20Penggunaan%20Aplikasi%20Gojek,didirikan%20dan%20beroperasi%20secara%20sah)> accessed 1 August 2020.

Hubungan hukum antara Gojek (penyedia aplikasi sistem pembayaran) dan pihak driver dan *merchant*, kepada pengguna jasa sistem pembayaran sebagai konsumen dilaksanakan dengan mengacu kepada asas-asas perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Dengan kata lain hubungan hukum antara pelaku usaha penyedia aplikasi sistem pembayaran yang berkedudukan sebagai penyedia layanan gojek dengan pengguna jasa system pembayaran sebagai konsumen adalah perjanjian penggunaan aplikasi.

Sedangkan hubungan hukum antara *driver* ojek dan *merchant* (sebagai penyedia layanan) dengan pihak yang ingin membeli jasa atau barang merupakan hubungan hukum antara penyedia layanan jasa dan/atau barang dengan konsumen.

Apabila kita bermuamalah dalam gojek yakni bertransaksi, maka sejatinya kita bermuamalah dengan dua pihak, yakni pihak gojek, dengan pihak ketiga mitra gojek (yang bekerja sama dengan gojek) Dengan demikian, baik pengusaha penyedia aplikasi (Gojekitu sendiri) dan *driver* ojek juga *merchant* sebagai penyedia layanan jasa dan/atau barang wajib melaksanakan hak konsumen yaitu diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkannya, hak atas informasi yang jelas, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk dilayani dengan baik dan benar dan tidak ada tindakan diskriminatif, dan sebagainya.

Pendapat Ulama Terhadap Gopay

Ulama berbeda pendapat mengenai adanya unsur praktik riba dalam transaksi GoPay. Berikut adalah beberapa pendapat mengenai GoPay:

1. Pendapat Ustadz Muhammad Syamsuddin

Ustadz Muhammad Syamsuddin adalah seorang peneliti bidang ekonomi syariah – Aswaja NU Center PWNNU Jawa Timur, pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jawa Timur. Menurut Ustadz Muhammad Syamsuddin dalam tulisannya yang berjudul “Adakah Unsur

Riba pada Aplikasi GoPay, OVO dan GoFood?”, beliau menjabarkan alasan mengenai kebolehan bertransaksi menggunakan GoPay⁹.

Pertama, menurutnya GoPay memiliki akad yang jelas karena harga yang tertera sudah ditetapkan oleh perusahaan serta diketahui konsumen. Terkait dengan imbalan menggunakan GoPay berupa keuntungan tertentu, menurut beliau juga akadnya jelas karena pemberian potongan harga karena dari penjual tersebut dibolehkan.

Kedua, beliau menyamakan permasalahan tersebut dengan akad *wakalah bil ujarah* dari akad wadi’ah. Artinya, seseorang yang tidak bisa melakukan suatu kegiatan sendiri, membayar orang lain untuk membantunya dalam urusan tersebut. Menurutnya, permasalahan GoPay sama dengan akad *wakalah bil ujarah* sehingga dapat dikatakan halal.

Ketiga, terkait dengan keuntungan yang diperoleh oleh *driver* sebagai perantara atas selisih transaksi dari konsumen dan penjual, beliau mengatakan tidak mengapa karena hal tersebut dengan persetujuan konsumen. Intinya, Ustadz Muhammad Syamsuddin membolehkan adanya transaksi menggunakan GoPay dengan alasan bahwa ketetapan harga GoPay telah diketahui oleh konsumen dan disepakati bersama.

2. Pendapat Ustadz Firanda Andirja

Ustadz Firanda Andirja atau bernama kunyah Abu Abdil Muhsin adalah seorang da’i dan mubaligh Ahlussunnah wal jama’ah yang pernah aktif mengisi penceramah Indonesia di Masjid Nabawi, Madinah sejak 2012 dan juga berbagai kajian Islam di Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu narasumber Radio Rodja dan Mengenal dekat Syaikh Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad.

Menurut Ustadz Firanda Andirja dalam ceramahnya tentang hukum GoPay dan pendapat yang lebih kuat, beliau menjabarkan alasan mengapa

⁹ Muhammad Syamsuddin, ‘Adakah Unsur Riba Pada Aplikasi Gopay, OVO, Dan Gofood?’ <<https://islam.nu.or.id/post/read/100573/adakah-unsur-riba-pada-aplikasi-gopay-ovo-dan-gofood>> accessed 20 April 2020.

GoPay terdapat unsur praktik riba sehingga menjadi haram jika tetap dilakukan atau dinikmati.

Pertama, beliau menjabarkan tentang perjalanan uang digital GoPay dan bagaimana uang tersebut digunakan. Dalam masalah GoPay, awalnya konsumen melakukan *top-up* GoPay kepada pihak GoJek. Lalu, GoJek menyimpan uang tersebut kepada Bank Indonesia dengan persyaratan adanya bunga sesuai perjanjian GoJek dengan Bank Indonesia.

Kedua, beliau mengidentifikasi jenis akad yang dipakai dalam kasus tersebut. Menurutnya, ada beberapa ulama yang memegang berbeda pendapat terkait identifikasi jenis akad GoPay. Pendapat-pendapat tersebut adalah akad *shorf*, *ijarah*, *wadi'ah*, dan *qardh*. Pendapat pertama adalah akad *shorf* yang berarti tukar menukar nilai mata uang. Adapun pengidentifikasian GoPay adalah *shorf* dengan alasan bahwa GoPay adalah mata uang tersendiri. Jadi, diibaratkan bahwa tukar menukar mata uang antara mata uang yang dipakai seperti rupiah di Indonesia dengan mata uang digital atau *e-money* GoPay. Namun, pendapat tersebut dianggap kurang tepat karena dalam kasus ini tidak ada jual beli antara konsumen dengan pihak GoJek tentang mata uang. Sedangkan, konsumen hanya memindahkan uangnya ke tempat lain atau simpan saldo. Pendapat kedua adalah *ijar* atau *ijarah* yang dalam kasus ini jual beli jasa yang berarti membayar dengan meletakkan saldo GoPay untuk kemudian ditukar dengan jasa dari GoJek. Pembelian jasa tersebut juga dapat bersifat jual beli jasa yang ditanggung karena proses penukaran uang dengan jasa tersebut ada jarak waktu. Sehingga jasa yang diberikan GoJek menjadi tertanggung. Namun, menurut beliau pendapat tersebut kurang tepat karena jasa yang akan didapat tidak jelas. Beliau membandingkan dengan jual beli jasa umroh. Seseorang yang berniat membeli jasa travel umroh, dijabarkan keuntungan jasa apa yang akan didapatkan dengan jelas. Namun, beda dengan GoPay, terdapat ketidakjelasan seperti harga per/kilometer yang dapat berubah-ubah, harga jasa yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kepadatan order GoJek, dan harga yang berbeda saat disandingkan dengan pilihan opsi barang

yang akan dibeli. Karena itu, jika GoPay dianggap sebagai jual beli, jual belinya tidak jelas dan bahkan dapat dibatalkan sepihak dengan cara penarikan saldo. Maka, identifikasi GoPay sebagai ijar kurang tepat. Pendapat berikutnya adalah wadi'ah dan qardh yang menurut beliau sangat sering perdebatannya terkait masalah ini. Pengertian dari wadi'ah adalah titip. Dalam kaidah wadi'ah, jika seseorang menitipkan sesuatu, maka yang dititipkan tidak boleh menggunakan sesuatu tersebut. Dalam kasus GoPay, setelah konsumen *top-up* saldo kepada GoJek, pihak GoJek memberikannya kepada Bank Indonesia atas nama pihak GoJek. Bank Indonesia lalu menggunakannya kepada hal-hal lain. Salah satu ciri dari wadi'ah adalah barang tersebut adalah tetap atas nama yang menitip dan barang yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh orang yang dititipkan. Dalam hal ini, tentu akad GoPay tidak sesuai dengan akad *wadi'ah*. Jadi, akad GoPay adalah akad *qardh*. *Qardh* adalah hutang.

Ketiga, maka jika GoPay adalah *qardh* dan ada keuntungan di dalamnya, itu berarti *riba*. Kemudian beliau membawakan hadits yang berbunyi,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: "Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram." (HR. Baihaqi no. 1971, Ibnu Abi Syaibah no. 20690).

Keempat, adapun peraturan GoJek tentang akun yang terhapus adalah bukan tanggung jawab dari pihak GoJek, maka Ustadz Firanda Andirja berpendapat hal tersebut tidak membuat status *qardh* berubah dan hal tersebut merupakan suatu kesalahan dari pihak GoJek. Intinya, ada unsur-unsur yang membuat GoPay adalah *riba*. Sedangkan *riba* adalah haram hukumnya.

3. Dewan Fatwa Al Irsyad

Menurut Dewan Fatwa Al Irsyad pada 1 Maret 2018 (2019), hukum asal GoPay adalah Halal asalkan tidak memakai potongan harga dan ataupun manfaat lainnya, karena hal tersebut adalah *riba*. Ada beberapa alasan pendukung dari hasil tersebut.

Pertama, penyamaan kasus GoPay terhadap transaksi yang menitipkan uang pada toko sembako dengan maksud dapat mengambil barang setiap

dibutuhkan (harga barang tersebut dapat didebet langsung dari saldo). Dewan Fatwa juga memberikan dasar dari Ibnu Abidin, seorang ulama Madzhab Hanafi yang wafat pada 1836 M. Ibnu Abidin memasukkan kasus serupa dengan istilah *ba'i istijrar*.

Ibnu Abidin berkata,

“Bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan, “saya beli darimu 5 item setiap harinya...”

Aku berkata, “hukumnya boleh jika harga 5 item tersebut telah jelas sebelumnya seperti roti dan daging. Adapun jika harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang maka akad jual-belinya tidak sah karena pada saat transaksi tidak jelas. Maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkannya dengan ridha dan dengan tujuan mendapat uang maka sesungguhnya akad-jual beli belum terjadi. Walaupun niat kedua belah pihak melakukan akad jual-beli, hal ini dikarenakan akad jual beli tidak sah dengan niat saja. Maka yang sesungguhnya terjadi hampir serupa dengan akad *qardh* (dimana penitip uang meminjamkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya) yang dia menjamin uang atau barang dengan semisalnya atau senilainya.”

Menurut Dewan Fatwa, berdasarkan *takyif fiqhi* atau penyesuaian tinjauan fiqih yang dijabarkan oleh Ibnu Abidin, dapat disamakan dengan *qardh*. Dalam kasus GoPay, jika konsumen menggunakan GoPay lalu mendapat potongan harga atau manfaat dari penerima, maka ini disebut *riba*.

Kedua, Dewan Fatwa meninjau dari prinsip dasar dan kaidah baku dari muamalah yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: “Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram.” (HR. Baihaqi no. 1971, Ibnu Abi Syaibah no. 20690).

Maka, manfaat yang diperoleh tersebut adalah *riba*. Baik barang, ataupun jasa. Hal tersebut juga sesuai dengan hadits:

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Humaid] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Mukhtar] dari [Ishaq bin Rasyid] dari [Az Zuhri] dari [Sa'id bin Musayyab] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: «Gadai tidak bisa dimiliki.»”

Solusi Menghadapi Riba Dalam Gopay

Terdapat beberapa solusi dalam menghadapi mekanisme Gopay dalam layanan Gojek ini. Hal ini merupakan jalan keluar yang Insya Allah menjadi alternatif untuk menggunakan dan menikmati layanan. Solusi yang dapat dilakukan yaitu:

1. Dari pihak Gojek cukup menyikapi akad yang awalnya berupa *qardh (top up)* agar berubah bentuk menjadi akad lain, yakni tidak memakai uang saldo gopay (yang berasal dari konsumen) untuk kepentingan pribadi. Sehingga keuntungan-keuntungan (diskon) yang dapat dinikmati oleh konsumen tidak bertemu dengan utang piutang yang menyebabkan munculnya *riba* di dalam suatu transaksi. Yang artinya uang saldo gopay dari konsumen, tidak dipakai oleh pihak gojek sendiri, karena uang dari konsumen yang memiliki sifat amanah, sehingga akad menjadi titipan bukan utang piutang.
2. Apabila poin satu tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka dari pihak Gojek cukup memperbanyak opsi tidak adanya keuntungan tambahan (diskon) pada produk-produk yang ditawarkan yang nantinya akan bertemu dengan akad *qardh*. Jika terdapat pilihan tanpa keuntungan tambahan (diskon), maka konsumen muslim yang memakai akad *qardh (top up)* dalam Gopay tidak akan menerima keuntungan lebih (diskon) yang pada akhirnya menjadi *riba*.
3. Demikian halnya dari konsumen yang akan menikmati layanan Gopay dalam Gojek ini. Dalam jangka waktu yang singkat solusi yang dapat diterapkan oleh para pengguna atau penikmat layanan gopay, cukup menghindari segala produk-produk dalam Gopay yang memberikan keuntungan tambahan (diskon). Sehingga *top-up* uang saldo gopay yang berupa akad *qardh* tidaklah

bertemu dengan keuntungan tambahan (diskon) yang menyebabkan munculnya *riba*. Konsumen juga dapat membeli barang tanpa menggunakan gopay untuk menghindari *riba*.

Kesimpulan

Hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi gojek yang menggunakan konsumen gopay dibagi menjadi beberapa poin. **Pertama**, antara Gojek dengan Penjual Jasa dan/atau barang, adalah Kemitraan Pelaku Usaha dengan Penyedia Aplikasi. Hal ini berdasar ketentuan yang ada yang berasal dari gojek itu sendiri. Dalam Islam dapat disebut dengan bentuk *musyarakah*. **Kedua**, hubungan antara Gojek kepada konsumen (orang yang ingin beli barang di aplikasi), adalah perjanjian penggunaan aplikasi (Gojek dengan konsumen) **Ketiga**, sedangkan hubungan hukum antara *driver* ojek dan *merchant* (sebagai penyedia layanan) dengan penumpang merupakan hubungan hukum antara penyedia layanan jasa dan/atau barang dengan konsumen, dalam hubungan dimaksud juga melahirkan hak dan kewajiban para pihak dalam payung hukum UUPK.

Mekanisme yang dilakukan oleh pengguna jasa Go-Pay pada aplikasi Go-Jek dimulai dengan mendaftarkan akun Go-Jek, *top-up* saldo Go-Pay, memilih salah satu layanan Go-pay pada aplikasi Go-Jek. Ketiga, pembayaran menggunakan saldo Go-Pay pada aplikasi Go-Jek dapat digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam dengan catatan bahwa Go-Pay harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang terhindar dari *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf*, dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Selain itu, adanya Go-Pay ini termasuk dalam perlindungan terhadap harta (*hifdz al mâl*) dan berdampak positif bagi pergerakan perekonomian Indonesia. Memang ditemukan beberapa unsur praktik *riba* di dalam transaksi Go-pay, yaitu bertemunya akad Qardh dengan keuntungan lebih (diskon). Akad Qardh terjadi karena pihak gojek menggunakan dana konsumen untuk kebutuhan pribadi. Diskon terhadap barang sering muncul dalam layanan gopay. Dan tidak semua barang yang dijual terdapat diskon. Diskon yang terdapat dalam Gopay adalah atas dasar kerja sama antara Gojek

dengan pihak toko atau restoran. Sehingga, berdasarkan hasil pembahasan Dewan Fatwa dan MUI, fasilitas Go-pay masih dapat dilakukan dan dinikmati dengan catatan menghindari unsur-unsur praktik riba dalam transaksinya (diskon).

Daftar Bacaan

Buku

Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah* (Refika Aditama 2017).

Jurnal

Sukma Indra dan Zuliana Rofoqoh, 'Transaksi E-Money Terhadap Layanan Go-Pay Pada Aplikasi Go-Jek Perspektif Ekonomi Syariah' (2019) 15 Al-Ahkam.

Laman

Agung Supriyanto, 'Nadiem Makarim, Pendiri Dan CEO Gojek Indonesia: Membangkitkan Gairah Usaha Tukang Ojek' <<https://republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/03/16/o44e4715-nadiem-makarim-pendiri-dan-ceo-gojek-indonesia-membangkitkan-gairah-usaha-tukang-ojek>> accessed 19 April 2020.

Gojek, 'Dampak Ekonomi Sosial' <<https://www.gojek.com/about/>>.

— —, 'KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI GOJEK UNTUK MITRA' <[https://www.gojek.com/app/driver-contract/#:~:text=Perjanjian Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek,didirikan dan beroperasi secara sah](https://www.gojek.com/app/driver-contract/#:~:text=Perjanjian%20Ketentuan%20Penggunaan%20Aplikasi%20Gojek,didirikan%20dan%20beroperasi%20secara%20sah)> accessed 1 August 2020.

— —, 'Perjalanan Gojek' <<https://www.gojek.com/about/>> accessed 19 April 2020.

Muhammad Abduh Tuasikal, 'Hukum Asal Ibadah, Haram Sampai Ada Dalil' <<https://rumaysho.com/3119-hukum-asal-ibadah-haram-sampai-ada-dalil.html>> accessed 7 April 2020.

Muhammad Syamsuddin, 'Adakah Unsur Riba Pada Aplikasi Gopay, OVO, Dan Gofood?' <<https://islam.nu.or.id/post/read/100573/adakah-unsur-riba-pada-aplikasi-gopay-ovo-dan-gofood>> accessed 20 April 2020.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Tahun 2016, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5945).

How to cite: Muhammad Ihsanusyauqie, 'Pola Top-up Gopay Antara Konsumen Dengan Gojek Dalam Perspektif Hukum Islam' (2020) Vol. 3 No. 3 *Notaire*.

--Halaman ini sengaja dikosongkan--